



P U T U S A N

Nomor:49/Pdt.G/2014/PA.Bgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara *Cerai Gugat* yang diajukan oleh :-----

PENGUGAT, usia 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya disebut sebagai "PENGUGAT";-----

----- L A W A N -----

TERGUGAT, usia 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";-----

----- Pengadilan Agama tersebut;-----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

----- Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

----- Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di muka persidangan;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah

Hal. 1 dari 16 hal, Putusan No.49/Pdt.G/2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Nomor:49/Pdt.G/2014/PA.Bgi tertanggal 12 Maret 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 28 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan;-
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (perempuan), umur 2 (dua) tahun;-----
4. dan Bahwa anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2012 Tergugat mulai tidak mempercayai Penggugat untuk memegang penghasilan Tergugat;-----
6. Bahwa sejak tahun 2012 tersebut Penggugat merasa Tergugat tidak sepenuhnya menafkahi Penggugat dan anaknya, bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja Penggugat merasa kurang;-----
7. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi 10 (sepuluh) bulan lalu saat Tergugat pernah berucap bahwa Tergugat merasa tersiksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batinnya oleh Penggugat dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah nyata pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----

8. Bahwa Upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah ditempuh, namun belum berhasil;-----

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa keberatan dan tidak ridho menerimanya, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :-----

Primair :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsidair :-----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak

Hal. 3 dari 16 hal, Putusan No.49/Pdt.G/2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

----- Bahwa Ketua Majelis telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;-----

----- Bahwa setiap perkara perdata yang masuk ke pengadilan sebelum dilanjutkan pada tahap pemeriksaan, terlebih dahulu harus menempuh mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

----- Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan Surat Gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat ;-----

----- Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 28 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (bukti P);-----

----- Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:-----

1. SAKSI I, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Imam Desa Tinakin Laut;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2010 dan belum pernah bercerai;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT;-----
- Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan sekarang diasuh oleh Penggugat;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sering berselisih/bertengkar;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saat terjadinya perselisihan/pertengkar Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat datang dan mengadu kepada saksi perihal rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memegang sendiri penghasilannya dan tidak mempercayakan Penggugat untuk memegang dan mengelolanya;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kurang lebih satu tahun;-----
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;-----

Hal. 5 dari 16 hal, Putusan No.49/Pdt.G/2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan aparat Desa Tinakin Laut dan KUA Banggai sudah berusaha mendamaikan/merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan / merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;-----

2. SAKSI II, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tante Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2010 dan belum pernah bercerai;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT;-----
- Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan sekarang diasuh oleh Penggugat;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sering berselisih/bertengkar;-----
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat berselisih/bertengkar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sudah tidak mempercayakan Penggugat memegang uang untuk belanja rumah tangga;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat lebih dari 10 (sepuluh) tahun;-----
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa saksi dan aparat Desa Tinakin Laut dan KUA Banggai sudah berusaha mendamaikan/merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi medamaikan/merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.;-----

----- Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup atas keterangan keduanya;-----

----- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;--

----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Hal. 7 dari 16 hal, Putusan No.49/Pdt.G/2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

----- Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Ketua Majelis dalam setiap persidangan telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta dapat mempertahankan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Hal ini telah dengan sesuai kehendak Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 154 R.Bg;-----

----- Menimnbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui penasehatan dalam persidangan tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat Gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;-----

----- Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat memberikan penjelasan bahwa pada pokoknya sejak bulan Juli tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan Tergugat mulai tidak mempercayai Penggugat untuk memegang penghasilan Tergugat, hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkaranya dapat diperiksa dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg dan sebagaimana petunjuk dari kitab Al-Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi:-----

"

"

وان

والمبينة والحكم عليه

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya":-----

----- Menimbang, bahwa meskipun ketidak hadirannya Tergugat dianggap telah melalaikan haknya dan mengakui dalil-dalil yang diajukan Penggugat, namun untuk memutus perkara ini, Majelis berpendapat karena perkara ini termasuk perkara khusus bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;-----

Hal. 9 dari 16 hal, Putusan No.49/Pdt.G/2014/PA.Bgi



----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, yang masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai;----

----- Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan pihak berperkara, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

----- Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan telah diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri sah menikah tahun 2010, belum pernah bercerai dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama



ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;-----

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, tetapi sejak tahun 2012 sudah tidak rukun karena adanya perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun hingga sekarang;-----
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil rukun karena Penggugat sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun tetapi kemudian pada tahun 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2012 sampai dengan sekarang telah berjalan kurang lebih 1 (satu), sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis;-----

----- Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan/pertengkaran antara suami-isteri yang kemudian berakibat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, maka hal tersebut telah mengindikasikan bahwa ikatan

Hal. 11 dari 16 hal, Putusan No.49/Pdt.G/2014/PA.Bgi



lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;-----

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta relevan dengan gugatan Penggugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan-keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah sesuai pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya;-----

----- Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa hanya sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat lagi dipertahankan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini diajukan oleh pihak istri dan gugatannya dikabulkan oleh Pengadilan, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah *talak bain shugra* sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (C) Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Hal. 13 dari 16 hal, Putusan No.49/Pdt.G/2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;-----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

----- Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 03 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. ANIS ISMAIL sebagai Ketua Majelis, FAIZ, S.HI. M.H dan NANANG SOLEMAN, S.HI., masing-masing sebagai Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu Dra. AISYAH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

KETUA MAJELIS,

Drs. ANIS ISMAIL

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

F A I Z, S.HI. M.H

NANANG SOLEMAN, S.HI

PANITERA PENGGANTI,

Dra. AISYAH

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Tergugat | : Rp. 100.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |

Hal. 15 dari 16 hal, Putusan No.49/Pdt.G/2014/PA.Bgi



5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)